



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
7. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA.**

Pasal 1

- (1) Persyaratan Calon Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan syarat lainnya;
 - (2) Syarat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri persyaratan Administratif dan Wawasan Kebangsaan
 - (3) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang meliputi :
 - a. Calon Sekretaris Daerah Provinsi yaitu :
 - 1) Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon II yang berbeda;
 - 2) Sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
 - 3) Berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat :
 - a) Apabila Gubernur menetapkan kebijakan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pejabat struktural eselon I dan II hanya sampai 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, maka persyaratan usia Calon Sekretaris Daerah Provinsi disesuaikan setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun
 - b) Apabila Gubernur mengambil kebijakan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pejabat struktural eselon I dan II dapat diperpanjang sampai dengan usia pensiun 60 (enam puluh) tahun, maka persyaratan usia Calon Sekretaris Daerah Provinsi disesuaikan setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun
- di Semarang*

- b. Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yaitu :
- 1) Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon II.b yang berbeda;
 - 2) Sekurang-kurangnya memiliki Ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
 - 3) Berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat :
 - a) Apabila Bupati/Walikota menetapkan kebijakan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pejabat struktural eselon II hanya sampai 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, maka persyaratan usia Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota disesuaikan setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun
 - b) Apabila Bupati/Walikota mengambil kebijakan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pejabat struktural eselon II dapat diperpanjang sampai dengan usia pensiun 60 (enam puluh) tahun, maka persyaratan usia Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota disesuaikan setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai usia pensiun 60 (enam puluh) tahun
 - 4) Semua unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Calon Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota yaitu :
- 1) Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon III yang berbeda;
 - 2) Sekurang-kurangnya memiliki Ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
 - 3) Berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat :
 - a) Apabila Bupati/Walikota menetapkan kebijakan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pejabat struktural eselon II hanya sampai 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, maka persyaratan usia calon eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota disesuaikan setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun
 - b) Apabila Bupati/Walikota mengambil kebijakan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pejabat struktural eselon II dapat diperpanjang sampai dengan usia pensiun 60 (enam puluh) tahun, maka persyaratan usia calon eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota disesuaikan setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai usia pensiun 60 (enam puluh) tahun
 - 4) Semua unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (4) Persyaratan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pandangan yang dimiliki Calon Sekretaris Daerah dalam mewujudkan persatuan dan kebhinekaan, yang mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan lokal atau Daerah, meliputi :
- a. Keragaman wilayah penugasan dalam jabatan :
 - 1) Jabatan di lingkungan Kabupaten/Kota
 - 2) Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi, dan
 - 3) Jabatan di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen Tingkat Pusat.
 - b. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri mengenai Wawasan :
 - 1) Manajemen Pemerintahan Umum
 - a) Pemerintahan Umum
 - b) Pengawasan
 - c) Kependudukan
 - d) Sumber Daya Aparatur
 - 2) Manajemen Pemerintahan Daerah
 - a) Otonomi Daerah
 - b) Pembangunan Daerah
 - c) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d) Keuangan Daerah
 - c. Pengalaman sebagai pembicara/narasumber dalam seminar/ lokakarya tingkat regional, Dalam Negeri dan Luar Negeri mengenai wawasan :
 - 1) Manajemen Pemerintahan Umum
 - a) Pemerintahan Umum
 - b) Pengawasan
 - c) Kependudukan
 - d) Sumber Daya Aparatur
 - 2) Manajemen Pemerintahan Daerah
 - a) Otonomi Daerah
 - b) Pembangunan Daerah
 - c) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d) Keuangan Daerah
 - d. Pokok-pokok pikiran strategis Politik Dalam Negeri, berupa :
 - 1) Buku
 - 2) Karya Tulis/Makalah

Pasal 2

- (1) Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur.
- (2) Penilaian Calon Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur;

Pasal 3

- (1) Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penilaian Administratif, meliputi kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan Formal, Riwayat Jabatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), dan Disiplin;
 - b. Penilaian Wawasan Kebangsaan, meliputi Keragaman wilayah penugasan dalam jabatan, Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri, Pengalaman sebagai pembicara/narasumber dalam seminar/ lokakarya tingkat regional, Dalam Negeri dan Luar Negeri

- (2) Penilaian Calon Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan Formal, Riwayat Jabatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), dan Disiplin;

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan penilaian yang obyektif, Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memaparkan rencana strategis;
- (2) Penilaian pemaparan rencana strategis Calon Sekretaris Daerah Provinsi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri, dan Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur
- (3) Penilaian pemaparan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kemampuan menyikapi kondisi teritorial dan ruang lingkup NKRI (Hubungan antara Pusat dan Daerah);
 - b. pandangan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - c. visi dan misi sebagai Sekretaris Daerah;
 - d. kemampuan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam organisasi.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri Dalam Negeri mengambil kebijakan :
 - a. mengusulkan Calon Sekretaris Daerah Provinsi kepada Presiden untuk ditetapkan;
 - b. menyampaikan Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Gubernur menyampaikan Calon Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 6

Bentuk Naskah penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta calon Pejabat Struktural eselon II lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, dan VI keputusan ini.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2005
MENTERI DALAM NEGERI

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI.
 NOMOR : 5 TAHUN 2005
 TANGGAL : 20 Januari 2005


**INSTRUMEN PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
 DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA**

Pejabat yang diganti :
 Alasan Penggantian :

JABATAN	PERSYARATAN ADMINISTRASI											TOTAL SCORE	KETERANGAN
	Kepangkatan (10%)	Diklatpim (10%)	Pendidikan (15%)	Riwayat Jabatan (15%)	Diklat Teknis (10%)	Diklat Fungsional (10%)	DUK (10%)	DP3 (10%)	Disiplin (10%)				
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

= bobot X skala

= Hasil penjumlahan: kolom 3 s.d. 11

MENTERI DALAM NEGERI

 H. MOH. MARUF

PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

A. PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Kepangkatan

Penilaian ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku yakni PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggi Skalanya.

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Skala
1.	Pembina Utama (IV/e)	4
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	3
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	2
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Penilaian didasarkan pada Diklat Kepemimpinan yang dimiliki.

No.	Diklat Kepemimpinan	Skala
1.	Diklatpim Tk I /SPATI/SESPA	4
2.	Diklatpim Tk II/SPAMEN	3

3. Pendidikan

Penilaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimiliki.

No.	Ijazah	Skala
1.	Doktor (S3)	4
2.	Magister (S2)	3
3.	Sarjana (S1)/ D IV	2

4. Riwayat dan Relevansi Jabatan

Penilaian didasarkan pada banyaknya riwayat jabatan struktural maupun non struktural, pada unit organisasi yang berbeda.

No.	Pernah menduduki	Skala
1.	4 jabatan struktural Eselon II atau lebih	4
2.	3 jabatan struktural Eselon II	3
3.	2 jabatan struktural Eselon II	2
4.	2 jabatan struktural Eselon II sejenis	1

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Penilaian didasarkan pada Diklat Teknis yang dimiliki dengan total jam pelajaran minimal 30 jam.

No.	Teknis	Skala
1.	5 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda atau lebih	4
2.	4 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	3
3.	3 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	2
4.	2 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	1

6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Penilaian didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

No.	Fungsional	Skala
1.	5 kali mengikuti diklat Fungsional atau lebih	4
2.	4 kali mengikuti diklat Fungsional	3
3.	3 kali mengikuti diklat Fungsional	2
4.	2 kali mengikuti diklat Fungsional	1

8. DP-3

No.	DP-3	Skala
1.	Setiap unsur bernilai amat baik	4
2.	Setiap unsur bernilai baik	3
3.	Setiap unsur rata-rata bernilai baik	2

9. Disiplin

No.	Disiplin	Skala
1.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat	-4
2.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang	-3
3.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan	-2
4.	Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	0

B. PENILAIAN PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN

1. Ruang Lingkup Perjalanan Karier

No.	Ruang Lingkup Perjalanan Karir	Skala
1.	Dua atau lebih di tingkat Provinsi/Pusat	4
2.	Dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan atau Provinsi Lain	3
3.	Dua Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	2
4.	Satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	1

2. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri Mengenai Wawasan :

- a. Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur
- b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Jumlah Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri Yang Dikuti	Skala
1.	Lebih dari 8 / Lemhanas (KRA)	4
2.	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	3
3.	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	2
4.	1 - 2 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	1

3. Pengalaman Sebagai Penyaji Seminar/Lokakarya/Diskusi Tingkat Regional, Dalam Negeri dan Luar Negeri mengenai wawasan :

- a. Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur
- b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Penyaji Seminar / Lokakarya / Diskusi Regional, Dalam Negeri Dan Luar Negeri	Skala
1.	9 atau lebih Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	4
2.	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	3
3.	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	2
4.	1 - 2 Dalam Negeri	1

Untuk bahan penilaian, makalah seminar/bahan yang disajikan harus disertakan sebagai lampiran blodata.

4. Pokok-pokok pikiran strategis politik Dalam Negeri

No.	Buku/Karya Tulis/Makalah	Skala
1.	8 - 10 Buku/Karya Tulis/Makalah	

C. PENILAIAN RENCANA STRATEGIS

1. Kemampuan menyikapi kondisi teritorial dan ruang lingkup NKRI (Hubungan antara Pusat dan Daerah)

No.	Kemampuan menyikapi kondisi teritorial dan ruang lingkup NKRI (Hubungan antara Pusat dan Daerah)	Skala
1.	Integritas terhadap NKRI 100%	4
2.	Integritas terhadap NKRI 75% dan Regional 25%	3
3.	Integritas terhadap NKRI 50% dan Regional 50%	2
4.	Integritas terhadap NKRI 25% dan Regional 75%	1

2. Pandangan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah

No.	Pandangan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah	Skala
1.	Memahami konsep dan implementasi penyelenggaraan otonomi daerah secara menyeluruh	4
2.	Memahami 50% konsep dan implementasi penyelenggaraan otonomi daerah	3
3.	Memahami 25% konsep dan implementasi penyelenggaraan otonomi daerah	2
4.	Memahami konsep dan implementasi penyelenggaraan otonomi daerah secara sektoral	1

3. Visi dan misi sebagai Sekretaris Daerah

No.	Visi dan misi sebagai Sekretaris Daerah	Skala
1.	Lengkap, rinci, dengan tahapan prioritas yang sistematis dan aplikatif	4
2.	Lengkap, rinci, sistematis namun tidak mempertimbangkan prioritas dan aplikatif	3
3.	Lengkap, rinci, sistematis dan tidak aplikatif	2
4.	Lengkap, tidak rinci, tidak sistematis dan tidak aplikatif	1

4. Kemampuan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam organisasi

No.	Kemampuan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam organisasi	Skala
1.	Mampu membagi tugas dan tanggungjawab serta mampu mengerahkan unit kerja lainya untuk pencapaian target yang optimal.	4
2.	Mampu membagi tugas dan tanggungjawab, namun kurang mampu mengerahkan unit kerja lainya untuk pencapaian target yang optimal.	3
3.	Memahami tugas dan tanggungjawab, tetapi tidak mampu mengerahkan unit kerja lainya untuk pencapaian target yang optimal.	2
4.	Tidak memahami tugas dan tanggungjawab, serta unit kerja lainya.	1



PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Kepangkatan

Penilaian ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku yakni PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggi Skalanya.

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Skala
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	4
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	3
3.	Pembina Tk. I (IV/b)	2

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pengamatan didasarkan pada Diklat Kepemimpinan yang dimiliki.

No.	Diklat Kepemimpinan	Skala
1.	Diklatpim Tk I/Spati/Sespa	4
2.	Diklatpim Tk II/Spamen	3
3.	Diklatpim Tk III/Spama	2

3. Pendidikan

Penilaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimiliki.

No.	Ijazah	Skala
1.	Doktor (S3)	4
2.	Magister (S2)	3
3.	Sarjana (S1)/ D IV	2

4. Riwayat dan relevansi jabatan

Penilaian berdasarkan pada banyaknya riwayat jabatan struktural maupun non struktural, pada unit organisasi yang berbeda.

No.	Pernah menduduki	Skala
1.	3 jabatan struktural Eselon II atau lebih	4
2.	2 jabatan struktural Eselon II	3
3.	1 jabatan struktural Eselon II	2
4.	3 jabatan struktural Eselon III	1

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 70 jam.

No	Teknis	Skala
1	5 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda atau lebih	4
2	4 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	3
3	3 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	2
4	2 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	1

6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 70 jam.

No	Fungsional	Skala
1	4 kali mengikuti diklat Fungsional atau lebih	4
2	3 kali mengikuti diklat Fungsional	3
3	2 kali mengikuti diklat Fungsional	2

7. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

No.	DUK
-----	-----

8. DP-3

No.	DP-3	Skala
1.	Setiap unsur bernilai amat baik	4
2.	Setiap unsur bernilai baik	3
3.	Setiap unsur rata-rata bernilai baik	2

9. Disiplin

No.	Disiplin	Skala
1.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat	-4
2.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang	-3
3.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan	-2
4.	Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	0

B. PENILAIAN PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN

1. Ruang Lingkup Perjalanan Karier

No.	Ruang Lingkup Perjalanan Karier	Skala
1	Lebih dari tiga Unit Kerja dalam satu Kabupaten/Kota dan atau kabupaten /Kota lain/Provinsi serta Pusat	4
2	tiga Unit Kerja dalam satu Kabupaten/Kota	3
3	dua Unit Kerja dalam satu Kabupaten/Kota	2
4	Hanya dalam satu Unit Kerja dalam satu Kabupaten/Kota	1

2. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri mengenai wawasan :

- a. Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur
- b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Jumlah Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri Yang Diikuti	Nilai
1	Lebih dari 8 /Lemhanas	4
2	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	3
3	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	2
4	1 - 2 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	1

3. Pengalaman Sebagai Penyaji Seminar/Lokakarya/Diskusi Tingkat Nasional mengenai wawasan :

- a. Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur
- b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Penyaji Seminar / Lokakarya / Diskusi Nasional	Skala
1	9 atau lebih Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	4
2	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	3
3	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	2
4	1 - 2 Dalam Negeri	1

Untuk bahan penilaian, makalah seminar/bahan yang di sajikan harus disertakan sebagai lampiran biodata.

4. Pokok-pokok pikiran strategis politik Dalam Negeri

No	Buku/Karya Tulis/Makalah	Skala
1	8 - 10 Buku/Karya Tulis/Makalah	4
2	5 - 7 Buku/Karya Tulis/Makalah	3

C. PENILAIAN RENCANA STRATEGIS

1. Kemampuan menyikapi kondisi teritorial dan ruang lingkup NKRI (Hubungan antara Pusat dan Daerah)

No.	Kemampuan menyikapi kondisi teritorial dan ruang lingkup NKRI (Hubungan antara Pusat dan Daerah)	Skala
1.	Integritas terhadap NKRI 100%	4
2.	Integritas terhadap NKRI 75% dan Regional 25%	3
3.	Integritas terhadap NKRI 50% dan Regional 50%	2
4.	Integritas terhadap NKRI 25% dan Regional 75%	1

2. Pandangan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah

No.	Pandangan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah	Skala
1.	Memahami konsep dan implementasi penyelenggaraan otonomi daerah secara menyeluruh	4
2.	Memahami 50% konsep dan implementasi penyelenggaraan otonomi daerah	3
3.	Memahami 25% konsep dan implementasi penyelenggaraan otonomi daerah	2
4.	Memahami konsep dan implementasi penyelenggaraan otonomi daerah secara sektoral	1

3. Visi dan misi sebagai Sekretaris Daerah

No.	Visi dan misi sebagai Sekretaris Daerah	Skala
1.	Lengkap, rinci, dengan tahapan prioritas yang sistematis dan aplikatif	4
2.	Lengkap, rinci, sistematis namun tidak mempertimbangkan prioritas dan aplikatif	3
3.	Lengkap, rinci, sistematis dan tidak aplikatif	2
4.	Lengkap, tidak rinci, tidak sistematis dan tidak aplikatif	1

4. Kemampuan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam organisasi

No.	Kemampuan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam organisasi	Skala
1.	Mampu membagi tugas dan tanggungjawab serta mampu mengerahkan unit kerja lainya untuk pencapaian target yang optimal.	4
2.	Mampu membagi tugas dan tanggungjawab, namun kurang mampu mengerahkan unit kerja lainya untuk pencapaian target yang optimal.	3
3.	Memahami tugas dan tanggungjawab, tetapi tidak mampu mengerahkan unit kerja lainya untuk pencapaian target yang optimal.	2
4.	Tidak memahami tugas dan tanggungjawab, serta unit kerja lainya.	1

MENTERI DALAM NEGERI



**PEDOMAN PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

1. Kepangkatan

Penilaian ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku yakni PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggi Skalanya.

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Skala
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	4
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	3
3.	Pembina Tk. I (IV/b)	2
4.	Pembina (IV/a)	1

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Penilaian didasarkan pada Diklat Kepemimpinan yang dimiliki.

No.	Diklat Kepemimpinan	Skala
1.	Diklatpim Tk I/Spati/Sespa	4
2.	Diklatpim Tk II/Spamen	3
3.	Diklatpim Tk III/SPAMA	2

3. Pendidikan

Penilaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimiliki :

No.	Ijazah	Skala
1.	Doktor (S3)	4
2.	Magister (S2)	3
3.	Sarjana (S1)/ D IV	2

4. Riwayat dan relevansi jabatan

Penilaian didasarkan pada banyaknya riwayat jabatan struktural maupun non struktural, pada unit organisasi yang berbeda.

No.	Pernah menduduki	Skala
1.	Jabatan struktural Eselon II	4
2.	2 jabatan struktural Eselon III atau lebih	3
3.	2 jabatan struktural eselon III sejenis	2
4.	1 jabatan struktural Eselon III	1

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Penilaian didasarkan pada Diklat Teknis yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 70 jam.

No	Teknis	Skala
1	5 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda atau lebih	4
2	4 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	3
3	3 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	2
4	2 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	1

6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 70 jam.

No.	Fungsional	Skala
1.	5 kali mengikuti diklat Fungsional atau lebih	4
2.	4 kali mengikuti diklat Fungsional	3
3.	3 kali mengikuti diklat Fungsional	2
4.	2 kali mengikuti diklat Fungsional	1

7. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

No.	DUK	Skala
1.	Menduduki DUK urutan pertama dari tiga calon	4
2.	Menduduki DUK urutan kedua dari tiga calon	3
3.	Menduduki DUK urutan ketiga dari tiga calon	2

8. DP-3

No.	DP-3	Skala
1.	Setiap unsur bernilai amat baik	4
2.	Setiap unsur bernilai baik	3
3.	Setiap unsur rata-rata bernilai baik	2

9. Disiplin

No.	Disiplin	Skala
1.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat	-4
2.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang	-3
3.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan	-2
4.	Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	0

MENTERI DALAM NEGERI

H. MOH. MA'RUE

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 5 TAHUN 2005
TANGGAL : 20 Januari 2005

**BIODATA CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

A. Identitas Pegawai

1. Nama
2. NIP
3. Tempat/tanggal lahir
4. Jenis Kelamin
6. Agama
7. Jenis kepegawaian
8. Alamat Rumah
9. Pangkat Terakhir
10. Jabatan Terakhir
11. Instansi Tempat Bekerja
12. Unit Kerja

B. Riwayat Kepangkatan

No.	Pangkat Golongan/ Ruang	TMT	Surat keputusan		Pejabat yang Menetapkan
			Nomor	Tanggal	

C. Riwayat Jabatan

No.	Jabatan	Eselon	TMT Jabatan	Surat Keputusan		Pejabat yg Menetapkan
				Nomor	Tanggal	

D. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Umum

No.	Jenjang dan Jurusan Pendidikan	Nama Sekolah/ Akademi/Perguruan Tinggi	Nama Kepsek/ Direktur/Dekan/ Ketua/Rektor	STTB/Ijazah	
				Nomor	Tanggal

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No.	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan/ Tahun	Lama Pendidikan	STTPP	
					Nomor	Tanggal

3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No.	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan/ Tahun	Lama Pendidikan	STTPP	
					Nomor	Tanggal

4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No.	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan/ Tahun	Lama Pendidikan	STTPP	
					Nomor	Tanggal

E. Daftar Urut Kepangkatan

No.	Tahun	Urutan/peringkat dalam DUK

F. DP-3

No.	Tahun	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai	Nilai

G. Disiplin

No.	Tahun	Tingkat Hukuman Disiplin	Jenis Hukuman Disiplin

H. Ruang Lingkup Perjalanan Karier

No.	Jabatan	Eselon	TMT Jabatan	Surat Keputusan		Pejabat yg Menetapkan
				Nomor	Tanggal	

I. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri mengenai wawasan Manajemen Pemerintahan Umum dan Daerah

No.	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan/Tahun	Lama Pendidikan	STTPP	
					Nomor	Tanggal

J. Pengalaman Sebagai Penyaji Seminar/Lokakarya/Diskusi Tingkat Nasional mengenai wawasan Manajemen Pemerintahan Umum dan Daerah

No	Tempat Seminar	Judul Makalah	Tahun	Peran dalam Seminar/Lokakarya/Diskusi

K. Pokok-pokok pikiran strategis politik Dalam Negeri

No	Judul Buku/Karya Tulis/Makalah	Tahun

MENGETAHUI
PEJABAT YANG BERWENANG

TTD
NAMA JELAS

CALON PEJABAT
YANG AKAN DINILAI

TTD
NAMA JELAS

